

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi telah berkembang dengan cepat. Perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang sedemikian pesat telah mengakibatkan semakin mudahnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi satu sama lain dengan melintas batas ruang dan waktu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi secara perbedaannya di sektor perdagangan, khususnya di era globalisasi adalah melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan teknologi informasi.¹ Kegiatan usaha atau perdagangan yang berbasis teknologi internet disebut perdagangan elektronik (*e-commerce*), dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “perniagaan elektronik” yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.²

E-commerce adalah suatu platform dimana aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan menggunakan internet atau secara online. Didalam *e-commerce* menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*).³ Menurut *World Trade Organization* (WTO), *e-commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik.

Aplikasi atau platform tersebut memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk memudahkan setiap hal yang ingin dikerjakan dengan

¹ Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001, hlm.2

² Gemala Dewi, *et al.*, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Di Indonesia Edisi Pertama*, Depok: Prenada media Group, 2005, hlm.180

³ Ninjek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.3

sangat mudah. *E-commerce* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴ *E-commerce* dipercaya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perdagangan atau bisnis didalam dunia maya melalui media internet yang terus berkembang.

Transaksi perdagangan elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, dalam hal ini teknologi internet khususnya *e-commerce* memberikan dampak yang sangat besar terhadap perdagangan global. Pertumbuhan *E-Commerce* yang sangat pesat disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut: *Pertama; E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif, *Kedua; E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus, *Ketiga; E-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang aman, cepat, akurat, dan mudah, *Keempat; E-commerce* dapat secara akurat dan cepat merangsang kreativitas penjual, dan distribusi informasi yang disampaikan dilakukan secara teratur.

Terlepas dari kemudahan yang dijanjikan dengan menggunakan Internet dalam transaksi perdagangan, namun hal ini tidak berarti bahwa *e-commerce* adalah sistem yang bebas masalah, terutama untuk negara-negara yang belum mengatur *e-commerce*. Pada praktiknya telah banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi perdagangan.⁵

Unsur-unsur pokok perjanjian menurut ilmu hukum perdata, yaitu ; *Pertama* Unsur *essentialia*, yaitu unsur-unsur pokok yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, kesepakatan dalam perjanjian, *Kedua* Unsur *naturalia*, yaitu unsur-unsur yang dianggap telah ada dalam perjanjian sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁵ M.Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis Dalam Electronic *E-Commerce*", *Jurnal Hukum*, Vol.8, Nomor 16, 2001

dalam perjanjian, seperti itikad baik dalam perjanjian, tidak ada cacat tersembunyi dalam obyek perjanjian, *Ketiga Unsur accedentialia*, yaitu unsur-unsur yang ditambahkan kedalam perjanjian oleh para pihak, seperti klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tersebut.⁶

Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah ditentukan atau dijanjikan. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar obyek yang dibeli dengan harga yang sesuai dengan perjanjian, sementara pihak penjual wajib untuk menyerahkan hak milik benda yang dimilikinya hingga kepemilikan benda tersebut menjadi hak milik pembeli.⁷

E-commerce pada dasarnya hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya namun yang membedakan perjanjian melalui media elektronik ini tidak dilakukan dengan bertemu langsung hanya melalui media internet.

Dalam perjanjian jual beli adanya hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli karena penjual dan pembeli telah melakukan persetujuan. Pelaksanaan jual beli online (*e-commerce*) tidak lepas dari masalah perjanjian, karena pelaksanaan ini dilakukan tanpa ada pertemuan antara penjual dan pembeli sehingga yang menjadi dasar dalam jual beli adalah kepercayaan yang ada antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik hanya mendasarkan pada asas kepercayaan karena tidak ada berkas perjanjian seperti pada pelaksanaan jual beli pada tatap muka langsung. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian

⁶ R.Subekti, *hukum perjanjian*, jakarta: PT.Intermessa, hlm.1.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung,: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm.321—322.

harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu;⁸ Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu dan, Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian maka dalam hal ini, perjanjian dalam transaksi *e-commerce* ini harus dibedakan antara syarat subjektif dan objektif. Dalam pasal 1320 KUHPdata terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan “asas kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat subjektif dan objektif tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi”.

Syarat sah perjanjian terdiri dari syarat Subjektif dan syarat Objektif yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

1. Syarat Subjektif

Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, Syarat Subjektif terdiri dari : a. Adanya kesepakatan antara kedua pihak yang mengikatkan dirinya, b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

2. Syarat Objektif

Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, Syarat Objektif terdiri dari : a. Suatu hal tertentu, b. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebelum terjadinya perjanjian maka ada kesepakatan antara kedua pihak, salah satu pihak dalam perjanjian menyampaikan. Perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya ‘sepakat’ mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dalam

⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, (2003). *Seri Hukum Perikatan; Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.93.

jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: (Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar).⁹

Di dalam jual beli melalui internet.¹⁰ Seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh konsumen. Juga Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.¹¹ Sehingga muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen.

Suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai wanprestasi ini Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak.

Wanprestasi secara umum adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perkembangan teknologi dalam dunia perdagangan khususnya dalam transaksi elektronik berbasis online juga membawa dampak negatif. Karena tidak bertemunya pelaku usaha dan konsumen secara langsung

⁹ Subekti "*Aneka perjanjian*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm.10.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Yogyakarta: Pasca sarjana FH UII Press, 2009, hlm. 7

¹¹ *Ibid*, hlm. 4

(tatap muka) dalam melakukan transaksi, maka membuka peluang terjadinya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Sebelumnya, kerap terjadi tindakan penipuan/wanprestasi yang dilakukan oleh penjual selaku pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen dirugikan. Dalam melakukan kegiatan transaksi konsumen cenderung dianggap sebagai pihak yang lemah dan memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan penjual/pelaku usaha, posisi tawar konsumen yang cenderung rendah/lemah itu mengakibatkan hak-hak konsumen dalam praktiknya rawan diingkari¹²

Transaksi elektronik atau menggunakan internet dengan memberikan manfaat yang positif yaitu adanya kemudahan bertransaksi, namun juga akan menimbulkan Wanprestasi, seperti halnya perkara: Putusan No.391/Pdt.G/2021/Pn.Tng, Putusan No. 432/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Sel, Putusan No.588/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Brt, Putusan No.183/Pdt.G/2018/Pn.Mdn, Putusan No.82/Pdt.G/Pn.Yk.

Berikut ini penjelasan dari pokok perkara pada putusan yang akan dibahas dalam penulisan ini;

Pertama, Putusan No.391/Pdt.G/2021/Pn.Tng, dalam pokok perkaranya Penggugat ditawarkan untuk membeli sejumlah barang sembako kepada tergugat, dimana dari keterangan Tergugat mendapatkan barang tersebut secara online.¹³

Kedua, Putusan No.588/Pdt.G/2020/Pn.jkt.brt. dalam pokok perkaranya bahwa penggugat melakukan pemesanan berupa Antam Logam Mulia Keping emas di salah satu aplikasi *e-commerce* yaitu www.lazada.co.id dan Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- kepada rekening Tergugat, kemudian akun penggugat

¹² Putri, *et.al*, I Made Dedy Priyanto “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar”, Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum*, 2017, hlm.2.

¹³ Mahkamah Agung RI, Putusan Reg No.391/Pdt.G/2021/PN.Tng.

diretas oleh pihak tidak dikenal yang mengaku sebagai seller atau tergugat yang menjual barang tersebut.¹⁴

Ketiga, Putusan No.183/Pdt.G/2018/Pn.Mdn dalam pokok perkaranya bahwa penggugat melakukan Pembelian laptop *Macbook pro 13°* dan sudah mentransfer sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) melalui rekening penggugat kepada rekening tergugat, dan penggugat mentransfer kembali sebesar Rp. 500.000,- dikarenakan akibat kesalahan kalkulasi total biaya yang dilakukan oleh penjual atau tergugat, kemudian tergugat membatalkan transaksi *Invoice* dengan keterangan pembayaran dibatalkan. Tergugat telah mengembalikan dana yang telah ditransferkan penggugat hanya sebesar Rp. 500.000,-.¹⁵

Keempat, Putusan No.82/Pdt.G/2013/Pn.Yk dalam pokok perkaranya penggugat dan tergugat menjalin hubungan kerja sama bisnis dalam hal pemesanan *Gadget Handphone* segala merk dan tipe Handphone. Kemudian tergugat tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang dan barang-barang berupa *Handphone* dari penggugat, suatu tindakan Wanprestasi yang telah merugikan penggugat.¹⁶

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka penulis untuk menganalisis lebih lanjut kasus mengenai perbuatan melanggar hukum tersebut, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka dengan itu rumusan permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam sistem perdagangan elektronik Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016?

¹⁴ Mahkamah agung RI, Putusan reg No.588/Pdt.G/2020/Pn.jkt.brt

¹⁵ Mahkamah Agung RI, Putusan Reg No.183/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

¹⁶ Mahkamah agung RI, putusan reg no.82/Pdt.G/2013/PN.YK

2. Bagaimana argumentasi dan bukti penggugat dalam kasus putusan-putusan tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan mengenai Wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*, Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam sistem perdagangan elektronik Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016.
- 1.3.2. Untuk mengetahui hasil putusan hakim dalam kasus tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kajian tentang transaksi jual-beli secara online dan bagaimana penyelesaian jika terjadi suatu sengketa. Dan membentuk pola pikir yang dinamis untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh mengenai transaksi elektronik

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca agar pembaca dapat memahami mengenai perbuatan perlawanan hukum dalam transaksi *e-commerce* serta bentuk penyelesaian sengketanya.

1.5. Kerangka konseptual

Dalam menyusun sebuah kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi sebuah batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1) Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengamanan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

2) Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan dimana seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara pihak yang terkait.¹⁸ Tidak memenuhi janji yang telah disepakati atau Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja

3) Jual Beli

Jual Beli adalah sebuah transaksi antara penjual dan pembeli dengan objek barang. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah: “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

¹⁷ Alisa, “*Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, Dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*,” <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>, Literasi Gramedia, diakses pada 1 Mei 2023, Pukul 13.25

¹⁸ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Pamungkas, 2008, hlm 180.

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

4) Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teoritis terdiri dari beberapa teori yang digunakan dalam penelitian guna membantu menyelesaikan suatu masalah hukum yang ada berdasarkan teori – teori hukum yang ada.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang sewenang-wenang atau sebagai kumpulan aturan atau norma yang mampu melindungi suatu hal dari yang lainnya.¹⁹

Terbentuknya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Berdasarkan perkembangan hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

¹⁹ Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.25

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Teori Hukum Progresif

Menurut satjipto rahardjo hukum progresif yaitu hukum yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.²⁰

Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakkan hukum dalam peraturan di Indonesia akhir abad ke-20²¹. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti.

Melalui Satjipto hukum progresif di salah satu kabar berita “kompas” tampak sekali bila positivisme yang dianut dalam ajaran Kelsen tidak dapat lagi menjadi paham tunggal tanpa kritik. Kelsen menyatakan hukum hanya pada aras dogmatik dan logis-rationa, tampak berbeda usaha yang dilakukan hukum progresif, yaitu hukum ditarik keluar dan diperbincangkan pada aras sosial, filsafat dan ilmu lainnya.²²

²⁰ Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Vol.1, No.2, April 2023.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No.1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hlm.3

²² M.Hilmy Dzulfadli, *Memahami Hukum Progresif Faisal*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2014, hlm.75.

Secara singkat, teori hukum progresif menurut profesor Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

“Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita” (Profesor satjipto Rahardjo).

Satjipto Rahardjo, yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dalam filosofi ini, manusia menjadi faktor penentu dan pijakan orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya.²³


Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 macam tipe penegakan hukum progresif :

- 1) Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
- 2) Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.

²³ Ibn Dedy Andiwinata, “Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo.” *Scribd* , 26 Maret 2023

1.7. Kerangka pemikiran

Menyajikan hubungan konsep yang diperkirakan akan terjadi serta diperoleh dari hasil penjabaran tinjauan.



1.8. Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis
1.	Huda Mochamad Choirul, 2010	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online	Di dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan islam terhadap jual beli online yang memang sedang berkembang. Skripsi ini mengkaji adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum islam tentang jual beli online. Skripsi tersebut lebih membahas transaksi jual beli yang kemudian dipandang melalui hukum islam	Perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji terdapat pada fokus yang dikaji adalah ketidak sesuaian jual beli online dengan hukum Islam sedangkan penulis lebih mendalami untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap wanprestasi dalam hukum di indonesia
2.	Skripsi Ventika Kusumadewi, 2020	Wanprestasi dalam Akad Jual Beli di Shopee dalam Perspektif KUHPerduta dan Fikih Muamalah	Di dalam penelitian ini menjelaskan bentuk wanprestasi yang dialami oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta ditinjau dalam KUHPerduta dan Fiqh Muamalah terhadap jual beli pada	Perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji terdapat pada sistemnya. Penulis tidak hanya menjabarkan tentang jual beli secara online, namun lebih membahas tentang hukum positif yang ada di indonesia yang melakukan Wanprestasi dalam jual-beli di <i>e-commerce</i> dan penulis tidak membahas

			shopee	Fiqih Muamalah.
3.	Muhammad Fuad, 2023	Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga (Kurir) Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Transaksi <i>Cash On Delivery</i> Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah	Skripsi tersebut membahas tinjauan hukum positif tentang perlindungan hukum pihak ketiga (kurir) terhadap wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi (COD), kemudian dipandang melalui hukum islam	Perbedaan dengan skripsi penulis terdapat pada fokus yang dikaji yaitu ketidaksesuaian jual beli <i>online</i> dan menggunakan sistem COD dengan hukum islam sedangkan penulis membahas Wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam hukum positif di indonesia
4.	Gilang Rizal Rizqiandi, 2017	Perbuatan Melawan Hukum Oleh Lazada Indonesia Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan dengan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Skripsi ini membahas tentang pelanggaran dalam bertransaksi di media internet melalui aplikasi jual-beli <i>e-commerce</i> Lazada oleh penjual kepada pembeli. Adanya kesalahan dan kelalaian dalam memberikan informasi yang benar dari pelaku usaha sementara pembeli sudah mentransfer sejumlah uang kemudian transaksi dibatalkan secara sepihak oleh penjual	Perbedaan dengan penulis susun adalah skripsi tersebut membahas tentang perbuatan melawan hukum (PMH) sedangkan penulis membahas tentang Wanprestasi dan skripsi tersebut menggunakan satu putusan saja sedangkan perbedaan dengan penulis kaji lebih membahas beberapa putusan-putusan lainnya dan mendalami peraturan yang ada di indonesia

			dan menolak untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri	
5.	Alfred Perlin Jaya Lomboe, 2020	Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (<i>Go-Food</i>) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (<i>Cash On Delivery</i>) Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> (Studi Pada PT.Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan).	Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi <i>driver online</i> dikarenakan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembeli yang membatalkan pesanan atau orderan makanan	Perbedaan dengan skripsi yang penulis susun adalah skripsi tersebut lebih membahas perlindungan bagi kurir yang mengalami perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen. Sedangkan penulis membahas tentang wanprestasi dalam transaksi elektronik

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat mengumpulkan, dikembangkan, dan menganalisis, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Didalam penulisan ini penyusun menggunakan metodologi penelitian, yaitu :

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari segala aspek terkait isu hukum yang diteliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pada kasus, *Pertama*, metode yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. *Kedua*, Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan fakta materiil, baik berupa orang, tempat, waktu, dan semua hal yang mengikutinya selama tidak terbukti sebaliknya.

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, struktur, komposisi lingkup, perundang-undangan, dan penjelasan umum.

Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁴

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara aturan dalam undang-undang beserta tinjauan umum dari berbagai aspeknya dengan kasus yang terjadi pada putusan-putusan yang dibahas.

Sumber hukum penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum yang meliputi data sekunder, bahan hukum primer dan bahan

²⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.101

hukum tersier, adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi 3 (tiga), yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, yang berasal dari studi kepustakaan yang berupa jurnal, buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁵

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu putusan mahkamah agung, perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dari kepustakaan, jurnal pribadi, literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum.

²⁵ *Ibid*, hlm.43

Kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dikaji sehingga menjadi pedoman dalam melakukan penelitian.

1.9.4. Metode Analisis

Metode analisis ini adalah mengumpulkan data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara rapi, sistematis, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian dengan cara memperoleh melalui studi kepustakaan atau sumber data sekunder lain yang kemudian diuraikan, yang dilakukan secara logis dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan jawaban akhir dari hasil penelitian.²⁶

1.10. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) yang mengacu kepada pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya dengan rincian sebagai berikut:

a. BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan alasan-alasan pentingnya dilakukan dalam penulisan ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan. Adapun maksud dari hal ini yaitu untuk memperjelas dasar penelitian dan urutan penugasan pokok dari skripsi ini.

b. BAB II: Kajian Pustaka/Teori

Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai wanprestasi dan Perjanjian Jual-Beli dalam transaksi Elektronik didasarkan pada Undang-undang ITE.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hlm.63

c. BAB III: Obyek Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai beberapa kasus yang diambil oleh penulis yang berkaitan dengan wanprestasi dengan pengumpulan, pengolahan data dan sumber-sumber bahan penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis dan mengaitkan dengan pendapat penulis agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini membahas dan menganalisis permasalahan yang ada di rumusan masalah mengenai Bagaimana perlindungan hukum terhadap Wanprestasi dalam transaksi secara elektronik (*e-commerce*) dan Bagaimana argumentasi dan pembuktian penggugat dalam persidangan.

e. BAB V: Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari hasil analisis masalah dalam penelitian. Saran merupakan sumbangan pikiran oleh penulis terhadap hasil analisis dari masalah dalam penelitian.